

**PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT DITINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SANIAH
UNIVERSITAS. DELI SUMATERA MEDAN.
majrulsaniah@gmail.com

ABSTRACT

The institutions of child adoption have lived and developed for quite a long time in society, the law that initially governed was customary law or local customary law. The procedure for adopting children also experiences dynamics along with the time. In addition to traditional law rules, adoption is currently regulated in law, namely law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Adoption regulated by law is based on the interests of the child to realize the child's welfare and protection, in contrast to adoption based on customary law. This article concludes that the adoption of children subject to customary law is recognized by law.

Key words : Adoption, Customary Law, Law No. 23 of 2002.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Keturunan inilah nantinya sebagai penerus generasi selanjutnya bagi suatu keluarga. Djodjodigono didalam Surojo Wignjodipuro (1987 : 108) menyatakan "keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara seseorang dengan orang yang lain, dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan seseorang dari yang lain". Keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu clan, suku atau pun kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, agar ada generasi penerusnya (Ranidar Muchlis dan Zaenudin Harun, 1986 : 4.2). Anak atau keturunan merupakan bagian dari generasi muda yang kelak akan meneruskan cita-cita keluarga, bangsa dan negara, serta juga sumber daya manusia untuk mengisi pembangunan nasional, penerus warisan negeri. Sehingga peranan anak dalam suatu keluarga dapat dikatakan sangat penting artinya. Namun tidak jarang ditemui bahwa tidak sedikit pasangan yang telah melangsungkan perkawinan cukup lama akan tetapi masih belum dikaruniai keturunan. Pilihan yang dapat dilakukan oleh pasangan tersebut dengan melakukan pengangkatan anak. Pranata pengangkatan anak bukanlah hal yang asing bagi suku-suku yang ada di Indonesia. Hampir diseluruh masyarakat adat yang ada di Indonesia ini mengenal bahkan mempraktekkan hal tersebut. Abdullah Siddik dalam S. Meliala (2016 : 11) mengatakan bahwa di daerah Rejang, perbuatan adopsi atau pengangkatan anak hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang dalam masa perkawinannya tidak memperoleh keturunan/anak. Apabila si istri dalam keadaan hamil, maka keluarga tersebut dilarang untuk mengangkat anak, karena bukan saja perbuatan itu menurut cara berpikir suku bangsa Rejang membawa bencana, tetapi juga bertentangan dengan lembaga pengangkatan anak. Selain itu, orang yang telah mempunyai anak tidak boleh mengangkat anak, karena perbuatan itu merugikan kedudukan anak kandungnya.. Di banyak negara di dunia pada umumnya juga mengenal lembaga pengangkatan anak dalam sistem hukum mereka, bahkan menurut Subekti, lebih banyak yang mengenal lembaga adopsi (pengangkatan anak) dari pada yang tidak mengenalnya. Lembaga pengangkatan anak dikenal dalam "Code Civil Perancis, Burgerliches Gezetzbuch Jerman, Hukum Anglo Saxon, Hukum Perdata China, juga Code Civil Jepang (Rusli Pandika, 2019 : 3).Ada tiga sistem kekerabatan menurut hukum adat atau disebut juga pertalian keturunan yaitu matrilineal, patrilineal dan parental. Sistem kekerabatan matrilineal atau disebut juga dengan masyarakat hukum adat keibuan adalah masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian menurut garis perempuan, contohnya, masyarakat Minangkabau, Kerinci. Pertalian keturunan menurut garis laki-laki atau patrilineal adalah masyarakat hukum adat yang susunannya di dasarkan atas pertalian keturunan menurut garis laki-laki. Pada sistem kekerabatan ini laki-laki yang lebih dipentingkan baik dalam aspek warisan, hubungan sosial maupun juga perkawinan. Masyarakat seperti ini dapat ditemui diantaranya pada suku Batak di Sumatera Utara, pada orang Bali dan juga pada masyarakat Ambon. Pertalian keturunan parental atau biasa juga disebut dengan pertalian keturunan garis ibu dan bapak, adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan

disebabkan para anggotanya menarik keturunan melalui garis ayah dan ibu dan ke dua pihak tersebut diberikan derajat yang sama. Masyarakat seperti ini dapat ditemui diantaranya di Jawa, Madura, pada suku Melayu, suku dayak di Kalimantan, dan lain-lain. Hukum adat yang merupakan norma asli masyarakat Indonesia, bersifat tradisional artinya bersifat turun temurun sejak dahulu hingga kini tetap dipakai, tetap diperhatikan dan dihormati (Mahadi, 1984 : 66), mengatur tentang pengangkatan anak. Adopsi menurut hukum adat lazim dilaksanakan dengan tata cara dan juga disesuaikan dengan sistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Mengangkat anak atau adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat (memungut) anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri (Wignjodipuro, 1987 : 117-118). Motif pengangkatan anak menurut hukum adat juga bermacam-macam, misalnya suatu keluarga mengangkat anak hanya sebagai pemancing sehingga kelak mendapatkan keturunan sendiri, sebagai pelanjut keturunan, atau hanya bersifat pemeliharaan semata karena rasa belas kasihan, dan lain-lain. Hasballah Thaib (1995 : 106) mengatakan, alasan-alasan seseorang melakukan pengangkatan anak ialah : 1. untuk menghilangkan rasa kesunyian diri atau kehidupan keluarga dalam suatu rumah tangga yang telah dibina bertahun-tahun tanpa hadirnya seorang anak, 2. untuk melanjutkan garis keturunan, terutama sekali bagi bangsa yang menganut sistem pengabdian kepada leluhur, 3. karena niat baik untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang terlantar, menderita, miskin dan sebagainya, 4. untuk mencari tenaga kerja atau pembantu dalam melaksanakan pekerjaan rutin yang sifatnya intern maupun ekstren, 5. untuk mencapai dan mencari tempat bergantung hidup di hari tua kelak, 6. untuk memberikan kepuasan batiniah bagi keluarga yang sangat membutuhkan kehadiran seorang anak dari kehidupan rumah tangga dan seluruh keluarga. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, dewasa ini masalah adopsi di Indonesia telah diatur di dalam suatu hukum positif. Pengaturan dimaksud tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan kemudian di terbitkan Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Isue adopsi menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga menimbulkan pertanyaan selanjutnya apakah aturan pengangkatan anak atau adopsi yang tunduk kepada hukum adat masih berlaku ditinjau dari perspektif UU No. 23 Tahun 2002 ?.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat.

Perbuatan pengangkatan anak bagi masyarakat Indonesia merupakan suatu hal yang biasa dilakukan apalagi jika keluarga tersebut belum mempunyai keturunan. Sebelum ada undang-undang atau hukum positif yang berlaku, pengangkatan anak lazimnya diatur oleh hukum adat setempat dimana pelaksanaan pengangkatan anak terlaksana. Mengenai motif pengangkatan anak, bagi etnis atau suku yang ada di Indonesia tidak selalu sama alasannya. Terhaar mengemukakan tentang alasan-alasan adopsi yang berlaku di beberapa daerah, diantaranya, adopsi dilakukan disebabkan rasa takut bahwa suatu keluarga tersebut akan punah, rasa takut jika meninggal tidak meninggalkan keturunan dan sangat khawatir akan hilangnya garis keturunannya. Motivasi pengangkatan anak menurut Zaini (dalam Junaidi : 2020 : 195-196) ialah :

- a. karena tidak mempunyai anak,
- b. karena belas kasihan kepada anak tersebut, disebabkan orang tua tidak mampu memberi nafkah kepadanya,
- c. karena belas kasihan, disebabkan anak tersebut tidak mempunyai orang tua,
- d. karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya,
- e. sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak untuk bisa mempunyai anak kandung,
- f. untuk menambah jumlah keluarga,
- g. dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik,
- h. karena faktor kepercayaan,
- i. untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris bagi yang tidak mempunyai anak kandung,
- j. adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada keluarga tersebut supaya anaknya dijadikan anak angkat,

- k. diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak,
- l. untuk mempererat hubungan kekeluargaan,
- m. anak dahulu sering sakit-sakitan atau selalu meninggal, maka anak yang dilahirkan diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Menurut R. Seopomo (1996 : 99), di daerah Jawa satu keluarga melakukan pengangkatan anak dengan alasan-alasan ialah untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang diangkat, untuk menolong si anak karena rasa belas kasihan, ada juga berhubungan dengan kepercayaan bahwa karena melakukan adopsi kemungkinan akan mendapatkan keturunan sendiri, dan pengangkatan anak dilakukan untuk dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari. Pengharapan seorang orang tua mengangkat anak adalah agar ada orang yang kelak melayani dirinya jika sudah tua dan tidak kuat lagi untuk melakukan segala kewajiban dalam "Perekaman". Demikian hasil penelitian Proyek Penelitian Hukum Adat Mahkamah Agung di daerah Tabanan. Perekaman yaitu tata cara kehidupan dalam desa adat dalam hal menyangkut hak dan kewajiban sebagai warga desa. Bila seorang anak angkat telah melakukan kewajiban-kewajiban tersebut menurut adat, anak angkat itu telah melakukan dharmanya dengan baik. Seorang anak angkat diharapkan melakukan dharmanya sebagaimana anak kandung melakukan kewajibannya terhadap Bapaknyanya sudah tua (Bastian Tafal, 1983 : 49-50). Motif pengangkatan anak menurut hukum adat tidaklah selalu sama pada setiap lingkungan masyarakat adat yang ada di Indonesia. Sistem kekerabatan turut mempengaruhi alasan suatu keluarga untuk melakukan adopsi. Di daerah yang menarik garis keturunan dari pihak wanita atau ibu, misalnya di Minangkabau. Pada dasarnya adat Minangkabau tidak mengenal pengangkatan anak, hal ini ditegaskan oleh Ter Haar dan laporan Panitia Penelitian Hukum adat Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan Umum, Dept. Kehakiman, sebagai hasil penelitian di tiga tempat di daerah Minangkabau yaitu : di Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi, Padang dan Painan, ditegaskan bahwa tempat-tempat tersebut tidak ada pengangkatan anak. Satu-satunya daerah yang mengenal pengangkatan anak adalah di Kanagarian Sumani di lingkungan suku Mansiang Sumagek, dimana seseorang mengangkat anak dengan semupakat kaum, karena tidak mempunyai keturunan yang akan membiayai hidupnya (Bastian Tafal, 1983 : 110-111). Pada masyarakat keibuan di Muara Sipongi yang terletak diperbatasan Sumatera Barat dan Tapanuli, merupakan keharusan bagi suatu keluarga mempunyai anak perempuan sebagai pelanjut keturunan dan sebagai pewaris. Jika suatu keluarga hanya mempunyai anak laki-laki, tidak mempunyai anak perempuan, untuk mengatasi punahnya keluarga yang bersangkutan, maka salah satu anak laki-lakinya dikawinkan dengan cara kawin jujur dengan wanita dari masyarakat patrilineal yaitu suku Batak. Supaya wanita tersebut dapat melanjutkan keturunan suaminya dan sebagai pewaris harta kerabat suaminya maka ia kemudian diangkat dari kerabat suaminya. Perkawinannya disebut dengan perkawinan semendo ngangkit (Ranidar Muchlis dan Zaenudin Harun, 1986 : 5.38 – 5.39). Lain halnya dengan adopsi yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang bertatakan kebapaan atau patrilineal, misalnya, pada suku Karo. Pada suku Karo batas usia untuk dapat diangkat anak ialah anak tersebut belum lagi mengenal siapa ayah dan ibunya. Maksimal usia anak yang diangkat tidak lebih dari 2 tahun, dan yang dapat melakukan adopsi dengan sah hanya mereka yang telah berkeluarga. Hukum adat Karo tidak mengenal adopsi oleh seseorang yang belum kawin dan orang yang berada dalam keadaan bercerai (Bastian Tafal dalam Mahadi, 1984 : 98). Disamping anak angkat, masyarakat Karo mengenal juga anak anduh atau anak pelihara yang biasanya berasal dari anak saudara kandung ayah pemelihara. Anak anduh tidak mempunyai hak mewarisi orang tua yang memeliharanya, akan tetapi bila orang tua yang memelihara itu tidak mempunyai anak sama sekali atau hanya mempunyai anak perempuan saja, sementara anak pelihara tersebut adalah anak laki-laki maka kedudukan anak pelihara tersebut dapat ditingkatkan menjadi anak angkat, dengan melakukan upacara perkahkah bohan (Bastian Tafal dalam Mahadi : 1984 : 100). Menurut hukum adat, adopsi dapat juga dilakukan melalui perkawinan. Keadaan ini terjadi misalnya pada masyarakat Papadon di Lampung yang dikenal dengan kawin tegak tegi dan kawin ambil anak. Kawin tegak tegi dan kawin ambil anak, dilakukan pada suatu keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan saja. Menurut hukum adatnya suatu keluarga itu harus mempunyai anak laki-laki untuk melanjutkan keturunan juga sebagai pewaris harta keluarga. Agar tidak terjadi punahnya keluarga yang bersangkutan, maka salah satu dari anak wanitanya dikawinkan dengan laki-laki yang masih satu kerabat atau se clan. Kemudian menantu tersebut diangkat sebagai anak dari mertuanya, dan sebagai pelanjut serta pewaris dari mertuanya yang juga ayah angkatnya. Pada kawin ambil anak atau kawin tambiq anak, laki-laki yang menjadi menantu tersebut berasal dari luar clan mertuanya atau bapak angkatnya. Kedudukan suami yang juga menjadi anak angkat tersebut adalah sebagai

keturunan dan pewaris ayah angkatnya dan sekaligus adalah mertuanya (Ranidar Muchlis dan Zaenudin Harun, 1986 : 4.42). Hukum adat pada etnis Melayu yang bersusunkan parental, mengenal tiga jenis adopsi yaitu :

a. anak angkat pulang buntal, yaitu seluruh kebutuhan si anak menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya,
b. anak angkat pulang nama, yaitu orang tua angkat dan orang tua kandung si anak mempunyai hubungan,
c. anak angkat pulang serasi, yaitu anak yang diangkat tersebut jika dengan orang tua kandungnya selalu sakit-sakitan, maka ia dipulangkan dengan seseorang. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum dalam rangka hukum kesanak saudaraan atau keluarga. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui tata cara adopsi dalam system hukum adat (Rusli Pandika, 2019 : 43). Pengangkatan anak menurut hukum adat dilakukan secara terang dan tunai. Terang ialah suatu prinsip legalitas, yang bermakna bahwa perbuatan tersebut dilakukan dihadapan pengetua adat, diumumkan dihadapan orang banyak, dengan resmi secara formal, dianggab semua orang mengetahuinya (Ranidar Muuchlis dan Zaenudin Harun, 1986 : 4.38). Dengan tunai dimaksudkan bahwa perbuatan tersebut selesai seketika itu juga. Untuk sah adopsi pada masyarakat Karo di Sumatera Utara, maka adopsi tersebut dilakukan dengan tata cara dan ketentuan adat yang menentukan perpindahan status anak dari semula dan pengakuannya dalam keluarga baru yang mengangkatnya dengan cara : a). pengangkatan dilakukan dalam suatu runggun adat “sangkap si tolu” (dihadapan anak beru, senina dan kalimbubu), persetujuannya adalah mutlak, b). jamuan makan pada upacara disebut dengan “perkah kah bohan”, yaitu suatu jamuan makan yang lauk pauhnya terdiri dari sayur mayur bercampur dengan daging serta dimasak dalam bambu muda. Setelah selesai jamuan makan bohan (bambu) yang telah kosong dipukulkan keras-keras satu sama lain agar bunyinya nyaring terdengar oleh orang ramai, sebagai pertanda adopsi telah dilakukan. Pemukulan bambu ini yang disebut dengan “perkak kah bohan”, dilakukan oleh anak beru sebagai pariwisata secara resmi pengangkatan anak sudah dilakukan. Selanjutnya pengakuan “bebere” (kemanakan) dari pihak saudara laki-laki ibu angkat, diikuti dengan menyerahkan kain “perembah” yakni sejenis kain selendang yang dimaksudkan sebagai representasi penggendong anak yang diresmikan oleh kalimbubu. Puang kalimbubu menyerahkan kain “ndawa”, sejenis kain ulos selimut sebagai simbol perlindungan terhadap anak tersebut. Setelah itu pihak yang mengangkat anak memberikan sekedar uang kepada anak beru sebagai permintaan supaya anak beru “mempermakani” atau menjaga anak angkat agar tumbuh sehat. Ayah angkat memberikan kepada kepala kampung sejumlah uang sebagai pemberitahuan, bahwa anak tersebut adalah anggota keluarga yang sah dari ayah angkat (Bastian Tafal dalam Mahadi, 1984 : 99). Mengangkat anak dari kalangan keponakan banyak terdapat di Jawa, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Umumnya pengangkatan keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang atau pun penyerahan sesuatu barang kepada orang tua anak tersebut yang pada hakekatnya masih saudara sendiri dari orang yang mengangkat anak. Tetapi di Jawa Timur sebagai tanda kelihatan bahwa hubungan antara anak dengan orang tuanya telah diputuskan (pedot), kepada orang tua kandung anak yang bersangkutan diserahkan sebagai syarat magis, uang sejumlah “rongwang segobang”. Kalau di daerah Minahasa ada kebiasaan kepada anak yang diangkat, diberi tanda kelihatan yang disebut “parade” sebagai pengakuan telah memungut sebagai anak (Surojo Wignjodipuro, 1987 : 119).

Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah Undang-Undang tentang “Perlindungan Anak” yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Kemudian diundangkan Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2002 tersebut. Walaupun UU No. 23 tahun 2002 ini merupakan undang-undang perlindungan anak, namun beberapa pasal di dalam undang-undang tersebut membicarakan tentang pengangkatan anak.. Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2002 menyatakan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. UU No. 23 Tahun 2002 ini tidak memberikan rumusan apa yang diartikan dengan pengangkatan anak. Pengangkatan anak didefinisikan oleh PP RI No. 54 Tahun 2007 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 23 Tahun 2002. Pasal 1 angka 2 PP RI No. 54 Tahun 2007 menyebutkan, yang diartikan dengan pengangkatan anak ialah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat nya. Selanjutnya disebutkan di dalam pasal 39 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pasal 39 ayat

1 UU No. 23 Tahun 2002 dapat dipahami bahwa aturan pengangkatan anak masih beragam atau bersifat plural yang masih mengakui adopsi menurut hukum adat maupun pengangkatan anak yang dilaksanakan lewat pengadilan. Dengan kata lain peraturan perundang-undangan tetap memberikan tempat dan menghormati kaedah adat kebiasaan yang berlaku dalam adopsi yang dilakukan dikalangan Warga Negara Indonesia dimana calon orang tua angkat dan calon anak angkat hidup di dalam satu lingkungan masyarakat yang masih menjalankan adat kebiasaan setempat. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan ini keabsahannya ditentukan oleh adat dan kebiasaan tersebut (Rusli Pandika, 2019 : 110). Lebih jauh disebutkan juga dalam pasal 2 PP RI No. 54 Tahun 2007 yang menyatakan "Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan". Semakin jelas jika memcermati apa yang disebutkan oleh pasal 2 PP RI No. 54 Tahun 2007 tersebut bahwa tujuan dari adopsi berbasis kepada aspek kepentingan terbaik bagi anak, berbeda dengan tujuan adopsi menurut hukum adat yang lebih mengutamakan kepentingan orang tua angkat. Sejalan dengan tujuan adopsi tersebut, menurut Rusli Pandika (2019 : 108), peran lembaga pengangkatan anak bukan untuk melayani kepentingan calon orang tua angkat atau orang yang berkepentingan mengangkat anak, tetapi lebih merupakan cara untuk melindungi kepentingan anak, agar dengan lembaga ini terbuka kemungkinan untuk kepentingannya lebih terlindungi, pemeliharaan dan kesejahteraannya lebih baik, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi. Hukum adat maupun Undang-Undang mengatur tentang syarat-syarat anak yang akan diangkat. Sebagaimana disebutkan pada pasal 12 angka 1 PP RI No. 54 Tahun 2007 bahwa anak yang akan diangkat tersebut, a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun, b. merupakan anak terlantar, c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan d. memerlukan perlindungan khusus. Usia anak angkat sebagaimana disebutkan pada ayat 1 pasal 12 PP RI No. 54 Tahun 2007 meliputi, a. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, b. anak berusia 6 (enam tahun) sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak dan c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Sesuai dengan penjelasan pasal 12 huruf c PP RI No. 54 Tahun 2007, yang diartikan dengan anak memerlukan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolir, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Yang dimaksudkan dengan sepanjang ada alasan mendesak pada pasal 12 point b tersebut, seperti anak korban bencana, anak pengungsian, dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak (penjelasan pasal 12 huruf b PP RI No. 54 Tahun 2007). Untuk menjadi calon orang tua angkat harus pula memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur di dalam pasal 13 PP RI. No. 54 Tahun 2007 yaitu : a. sehat jasmani dan rohani, b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, c. beragama sama dengan agama calon anak angkat, d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, f. tidak merupakan pasangan sejenis, g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak, k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan, dan memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial. Keharusan kesamaan agama antara anak yang diangkat dengan calon orang tua angkat, hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak dalam melaksanakan ibadahnya menurut agamanya. Jika asal usul calon anak angkat tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat (pasal 39 angka 5 UU RI No. 23 Tahun 2002). Dengan demikian perbedaan agama antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat tidak diperkenankan oleh undang-undang. Pasal 16 PP RI No. 54 Tahun 2007 menyatakan, pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri. Pemberian izin dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi. Yang dimaksudkan dengan orang tua tunggal sebagaimana dijelaskan oleh penjelasan pasal 16 PP No. 54 Tahun 2007 ialah seorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda. Akibat hukum adopsi sebagaimana diatur di dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pelaksananya, tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Dalam hukum adat akibat hukum pengangkatan anak mempunyai kekhususnya sendiri yang belum tentu sama pada tiap-tiap daerah. Di beberapa daerah adopsi tidak mengakibatkan putusannya hubungan hukum anak dengan orang tua kandungnya, misalnya ditemui pada keluarga yang bersusunkan parental pada suku Melayu di

Sumatera Utara, adopsi tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya, anak angkat dianggap sebagai pemeliharaan semata. Berlainan dengan pengangkatan anak di Bali, pada masyarakat Karo, adopsi memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan memasukkan anak ke dalam keluarga orang tua angkatnya. Pasal 7 angka 1 UU No, 23 Tahun 2002 menyatakan : "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri". Ketentuan tentang hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal usulnya, termasuk ibu susunya, dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya, dimaksudkan supaya anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya (penjelasan pasal 7 angka 1 UU RI No. 23 Tahun 2007).

KESIMPULAN.

Berdasarkan pada uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tetap mengakui pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat setempat dan adopsi melalui Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa norma tentang pengangkatan anak belum unifikasi atau masih bersifat plural.

DAFTAR PUSTAKA

Muchlis Ranidar dan Zaenudin Harun,1(986). *Buku Materi Pokok Hukum Adat PPMP2235/2SKS/Modul 4-6*. Jakarta : Karunika, Universitas Terbuka..

Meliala, Djaja S., (2016). *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat Dan Peraturan Perundangan Di Indonesia*. Cetakan I. Bandung : Nuansa Aulia..

Mahadi., (1984).. *Laporan Tentang Monografi Hukum Adat Proyek BPHN 1983/1984*.

Pandika, Rusdi (2019),. *Hukum Pengangkatan Anak*. Cetakan ke dua. Jakarta : Sinar Grafika..

Seopomo, (1996). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita..

Tafal, Bastian (1983),. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*. Jakarta : Rajawali Press.

Thaib, Hasballah. (1996),. *Dua Puluh Satu Tahun Masalah Aktual Dalam Pandangan Fiqih Islam*. Fakultas Tarbiyah Universitas Dharmawanhgsa.

Junaidi (2020),. *Motivasi Adopsi Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum*. ..Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani). Vol. 10 No. 2 Nov. 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.